



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG PINANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG PINANG
NOMOR 108 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA TANJUNGPINANG
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 DI KOTA TANJUNGPINANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 109/PP.04.1-BA/2172/2024 Tanggal 12 Mei 2024 tentang Penetapan Hasil Wawancara dan Penetapan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Terpilih di Kota Tanjungpinang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Tanjungpinang untuk Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Kota Tanjungpinang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 109/PP.04.1-BA/2172/2024 tentang Penetapan Hasil Wawancara dan Penetapan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Terpilih di Kota Tanjungpinang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA TANJUNGPINANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR

DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 DI KOTA TANJUNGPINANG.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Tanjungpinang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Kota Tanjungpinang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Kota Tanjungpinang di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Kota Tanjungpinang Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG PINANG,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

MUHAMMAD FAIZAL

ttd.



Efiana Darnawati Tinambunan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 108 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN KOTA TANJUNGPINANG UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 DI KOTA TANJUNGPINANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA TANJUNGPINANG
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
DI KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	ALAMAT
1	Robby Marsello Kumajas	Laki-Laki	Tanjungpinang Barat	Jl. Srimulyo No.21 RT. 06 RW. 02
2	Sumarmi	Perempuan	Tanjungpinang Barat	Jl. Terong No. 17 RT. 03 RW. 03
3	Wan Reza Prayoga	Laki-Laki	Tanjungpinang Barat	Jl. Yos Sudarso Gg. Todak 1 No.18B
4	Safrizal	Laki-Laki	Tanjungpinang Barat	Jl. Taman Bahagia RT.04/RW.07 No. 8
5	Ade Putra Utama	Laki-Laki	Tanjungpinang Barat	Jl. Perikanan No. 45

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	ALAMAT
1	Netinilawati	Perempuan	Tanjungpinang Timur	Jl. Sultan Sulaiman No. 2D RT 3 RW 2
2	Lugito	Laki-Laki	Tanjungpinang Timur	Perum. Taman Harapan Indah Blok A No. 17
3	Paulus Hasiholan Banjarnahor	Laki-Laki	Tanjungpinang Timur	Kp. Bangun Sari RT 03 RW 10
4	Heri Purba	Laki-Laki	Tanjungpinang Timur	Jl. Sultan Sulaiman Gg. Putri Payung II
5	Kurnia Nurdi Nilah	Perempuan	Tanjungpinang Timur	Perum. Kenangan Jaya V No.39

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	ALAMAT
1	Wison, SE	Laki-Laki	Tanjungpinang Kota	Jl. Merdeka No. 61, RT/RW: 001/006
2	Yuliardi	Laki-Laki	Tanjungpinang Kota	Jl. Daeng Salili
3	Iskandar, S.Pd.I, M.M	Laki-Laki	Tanjungpinang Kota	Kampung Bugis RT.004 RW.002
4	Candra, S.Ak	Laki-Laki	Tanjungpinang Kota	Jl. Abdul Rahman RT.001 RW.002
5	Ariansyah	Laki-Laki	Tanjungpinang Kota	Jl. Abdul Rahman RT. 02/01 Kampung Bugis

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	ALAMAT
1	Ahmad Sutomo	Laki-Laki	Bukit Bestari	Kp. Sungai Sudip RT 02 RW 03

2	Drs. Taufiq Hidayat	Laki-Laki	Bukit Bestari	Jl. Sei Jang Komp. Palem Mas Blok A No. 2
3	Pramudji Nur Mahargiono	Laki-Laki	Bukit Bestari	Jl. H. Ungar Lorong Sapudi No.5
4	Sandro Donnie Parulian, S.Pi	Laki-Laki	Bukit Bestari	Jl. Brigjen Katamso Gg. Kenanga Sari No.27
5	Muhammad Alif Kurnia	Laki-Laki	Bukit Bestari	Jl. Kuantan Gg. Mulia No.1

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG PINANG,

ttd.

MUHAMMAD FAIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Efiana Darnawati Tinambunan